



Nomor : W.18.UM.01.01-8865
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan

6 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di-
tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan evaluasi produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan nomor:180/00535/Huk tanggal 23 Oktober 2023, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa Tim Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah selesai melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Walikota Balikpapan nomor 33 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

Kemudian hasil dari evaluasi produk hukum daerah tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 19730401 199703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

NO	JUDUL PERDA	TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM	<p>a. Perda ini sudah seharusnya dilakukan perubahan (sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017) khususnya terkait dengan hal-hal perluasan ketertiban umum yang telah dimuat dalam Perda 1 Tahun 2021.</p>	<p>1. Perda ini merupakan Perda yang mencabut Perda Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum.</p>
		<p>b. Perda ini perlu dilengkapai dengan materi muatan terkait dengan peran Satpol PP dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan b. Perlindungan Masyarakat (Linmas), sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 26 tahun 2020. 	<p>Peraturan perundang-undangan utama yang menjadi pedoman dalam Perda ini yaitu:</p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 26 Tahun 2020 tersebut, Satpol PP adalah (Pasal 1 angka 2) <i>perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.</i></p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Perda Nomor 1 tahun 2021, seharusnya juga sudah memuat lingkup</p>

			tugas Satpol PP yang terkait Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

TIM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR